



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **RISKI FAJAR Bin BAMBANG PURWANTO;**
2. Tempat Lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 6 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ridwan Rais Rt. 009 Lk II Kel Tanjung Raya
Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan hak untuk itu telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISKI FAJAR Bin BAMBANG PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI FAJAR Bin BAMBANG PURWANTO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengantar berang Nomor : 05/TT/PK/TJS/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, 1 (satu) lembar foto copy leges nota slip penimbangan Nomor 05 tanggal 27 maret 2023, 1 (satu) lembar foto copy leges bukti penimbangan nomro tike : 17.732 tanggal 01 April 2023, 1 (satu) lembar data hitungan claim mutu mobil tanggal 01 April 2023, 1 (satu) lembar berita acara spesifikasi barang tanggal 01 April 2023, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Maret 2023, 2 (dua) lembar rincian penghitungan gaji yang diterima oleh RISKI FAJAR pada bulan Februari 2023 s/d Maret 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RISKI FAJAR Bin BAMBANG PURWANTO, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di area parkir Rumah makan Prasmanan di Desa Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Provinsi Jambi, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, akan tetapi karena terdakwa di tahan di Kepolisian Polsek Sukarame di Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa Kanel (Inti sawit), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Mitra Kargo Indojaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah karena itu.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa yang bekerja di PT. Mitra Kargo Indojaya yang bergerak di bidang usaha jasa pengiriman barang (ekspedisi) dan terdakwa bekerja sejak tanggal 09 Maret 2022 dengan jabatan sebagai sopir yang bertugas mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang terdakwa terima dari bagian admin PT. Mitra Kargo Indojaya serta menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Mitra Kargo Indojaya kepada terdakwa dan menjaga kualitas dan kuantitas barang yang terdakwa muat, dan terdakwa bekerja di PT. Mitra Kargo Indojaya mendapat gaji setiap bulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari jumlah ritase selama 1 (satu) bulan dan terdakwa juga mendapat uang jalan setiap melakukan pengiriman barang, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada didaerah Jalan Tebing Tinggi Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara terdakwa dihubungi kepala operasional Admin di PT. Mitra Kargo Indojaya yaitu saksi DEWI ELYATI Binti DJUWARI dan meminta terdakwa untuk memuat Kanel (Inti Sawit) di PT. Torus Ganda di daerah Kab. Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dan dikirimkan ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa di daerah Jl. Lingkar Selatan Kec. Jambi Selatan kota Jambi Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hyno warna hijau No.Pol. BE 8743 AAU yang diinventarisasi kepada terdakwa milik PT. Mitra Kargo Indojaya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa melakukan penimbangan berat kendaraan yang terdakwa kemudikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong tanpa muatan, lalu sekitar pukul 15.36 Wib terdakwa memuat Karnel (Inti sawit) di PT. Torus Ganda dan selesai pada pukul 16.45 Wib dan setelah selesai proses muat lalu terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor : 05/PKS HHT.I/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan 1 (satu) lembar nota slip penimbangan nomor : 05/PK tanggal 27 Maret 2023 dan dalam surat pengantar barang tersebut disebutkan jumlah karnel (inti sawit) yang dimuat sebanyak 20.310 kg (netto) dengan kandungan kadar asam, kadar air dan kadar kotoran sebesar 3,94 % + 7,60 % + 7,9 %, lalu setelah selesai terdakwa meninggalkan PT. Torus Ganda untuk mengantarkan karnel (inti sawit) tersebut ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa, lalu dalam perjalanan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mampir di rumah makan prasmanan di Desa Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa parkir di halaman rumah makan tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Pakde (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa menawarkan kepada Pakde dengan berakata " *Saya mau jual karnel untuk tambahan uang jalan* " dan Pakde menjawab " *Mau nurunin berapa* " dan terdakwa menjawab " *10 ember aja* " dan Pak de menjawab " *Per embernya 60 ribu* " dan terdakwa menjawab " *Ya sudah* ", dan terdakwa menjual karnel (intisawit) kepada Pakde tersebut tanpa seijin dari Pihak PT. Mitra Kargo Indrajaya selaku pihak ekspedisi lalu terdakwa menemani 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal suruhan Pakde menuju mobil yang memuat karnel (inti sawit) yang dikemudikan terdakwa, lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut membuka tali pengikat penutup terpal yang berada dibagian bak mobil bagian belakang lalu salah satu orang laki-laki tersebut memanjat bak mobil sambil membawa ember, lalu laki-laki tersebut langsung mengambil karnel (inti sawit) dengan menggunakan meber yang sudah dibawa dan langsung ditumpahkan kebawah yang teah dialasi dengan terpal dan laki-laki tersebut mengambil karnel (inti sawit) tersebut sebanyak 15 (lima belas) ember, lalu laki-laki tersebut mengambil selang yang sudah terhubung dengan kran air dan dimasukkan kedalam muatan yang berisi karnel (inti sawit) dan laki-laki tersebut langsung turun dari atas mobil dan menghidupkan kran air tersebut dan laki-laki tersebut melakukan penyiraman di muatan didalam mobil yang terdakwa kemudikan, dan setelah selesai melakukan penyiraman lalu terdakwa kembali menutup terpal kembali dan mengikat tali pegikat ke bagian bak mobil, dan setelah selesai lalu terdakwa menemui Pakde dan Pakde langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Karnel (inti sawit) tersebut dan uang tersebut tidak diserahkan ke pihak PT. Mitra kargo Indojaya melaikan terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri, lalu terdakwa pergi menuju PT. Tumbuh jaya Sentosa untuk mengantarkan karnel (inti sawit) tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa sampai di PT. Tumbuh Jaya Sentosa dan terdakwa langsung beristirahat sambil menunggu waktu bongkar muatan karnel (inti sawit) tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa melakukan penimbangan kendaraan berisi muatan Karnel (inti sawit) dan terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar bukti timbangan nomor tiket : 17.732 tanggal 01 April 2023 dengan berat bersih bertambah sebanyak 510 kg, lalu dilakukan bongkar muatan dari jam 08.07 Wib s/d jam 11.19 Wib, lalu akibat karnel (inti sawit) yang dimuat oleh terdakwa disiram dengan air pada waktu terdakwa menjual karnel (inti sawit) kepada pakde akibatnya kadar asam, kadar air dan kadar kotoran berubah yakni pada proses muat adalah 3,94 % + 7,60 % + 7,9 % dengan jumlah 20.310 kg sesuai dengan 1 (satu) lembar nota slip penimbangan nomor 05/PK tanggal 27 Maret 2023, sedangkan kadar saat proses bongkar adalah 8,50 % + 11,20 % + 4,20 % dengan jumlah 20.860 Kg sesuai dengan 1 (satu) lembar berita acara spesifikasi barang tanggal 01 April 2023, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Tumbuh Jaya Sentosa mengklaim kepada pihak PT. Mitra Kargo Indojoya selaku pihak ekspedisi karena mutu karnel (inti sawit) yang diterima tidak sesuai mutu dan kadarnya dan PT. Mitra Kargo Indojoya mengganti kerugian sebesar Rp. 4.574.608,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat enam puluh delapan rupiah) kepada PT. Tumbuh Jaya Sentosa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Mitra Kargo Indojoya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.574.608,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat enam puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RISKI FAJAR Bin BAMBANG PURWANTO, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di area parkir Rumah makan Prasmanan di Desa Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, akan tetapi karena terdakwa di tahan di Kepolisian Polsek Sukarame di Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Karnel (inti sawit), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu pihak PT. Mitra Kargo Indojoya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa yang bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya yang bergerak di bidang usaha jasa pengiriman barang (ekspedisi) dan terdakwa bekerja sejak tanggal 09 Maret 2022 dengan jabatan sebagai sopir yang bertugas mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang terdakwa terima dari bagian admin PT. Mitra Kargo Indojoya serta menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Mitra Kargo Indojoya kepada terdakwa dan menjaga kualitas dan kuantitas barang yang terdakwa muat, dan terdakwa bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya mendapat gaji setiap bulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari jumlah ritase selama 1 (satu) bulan dan terdakwa juga mendapat uang jalan setiap melakukan pengiriman barang, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada didaerah Jalan Tebing Tinggi Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara terdakwa dihubungi kepala operasional Admin di PT. Mitra Kargo Indojoya yaitu saksi DEWI ELYATI Binti DJUWARI dan meminta terdakwa untuk memuat Karnel (Inti Sawit) di PT. Torus Ganda di daerah Kab. Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dan dikirimkan ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa di daerah Jl. Lingkar Selatan Kec. Jambi Selatan kota Jambi Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hyno warna hijau No.Pol. BE 8743 AAU yang diinventarisasi kepada terdakwa milik PT. Mitra Kargo Indojoya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa melakukan penimbangan berat kendaraan yang terdakwa kemudian dalam keadaan kosong tanpa muatan, lalu sekitar pukul 15.36 Wib terdakwa memuat Karnel (Inti sawit) di PT. Torus Ganda dan selesai pada pukul 16.45 Wib dan setelah selesai proses muat lalu terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor : 05/PKS HHT.I/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan 1 (satu) lembar nota slip penimbangan nomor : 05/PK tanggal 27 Maret 2023 dan dalam surat pengantar barang tersebut disebutkan jumlah karnel (inti sawit)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat sebanyak 20.310 kg (netto) dengan kandungan kadar asam, kadar air dan kadar kotoran sebesar 3,94 % + 7,60 % + 7,9 %, lalu setelah selesai terdakwa meninggalkan PT. Torus Ganda untuk mengantarkan karnel (inti sawit) tersebut ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa, lalu dalam perjalanan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mampir di rumah makan prasmanan di Desa Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa parkir di halaman rumah makan tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan Pakde (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa menawarkan kepada Pakde dengan berakata " *Saya mau jual karnel untuk tambahan uang jalan* " dan Pakde menjawab " *Mau nurunin berapa* " dan terdakwa menjawab " *10 ember aja* " dan Pak de menjawab " *Per embernya 60 ribu* " dan terdakwa menjawab " *Ya sudah* ", dan terdakwa menjual karnel (intisawit) kepada Pakde tersebut tanpa seijin dari Pihak PT. Mitra Kargo Indrajaya selaku pihak ekspedisi lalu terdakwa menemani 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal suruhan Pakde menuju mobil yang memuat karnel (inti sawit) yang dikemudikan terdakwa, lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut membuka tali pengikat penutup terpal yang berada dibagian bak mobil bagian belakang lalu salah satu orang laki-laki tersebut memanjat bak mobil sambil membawa ember, lalu laki-laki tersebut langsung mengambil karnel (inti sawit) dengan menggunakan meber yang sudah dibawa dan langsung ditumpahkan kebawah yang teah dialasi dengan terpal dan laki-laki tersebut mengambil karnel (inti sawit) tersebut sebanyak 15 (lima belas) ember, lalu laki-laki tersebut mengambil selang yang sudah terhubung dengan kran air dan dimasukkan kedalam muatan yang berisi karnel (inti sawit) dan laki-laki tersebut langsung turun dari atas mobil dan menghidupkan kran air tersebut dan laki-laki tersebut melakukan penyiraman di muatan didalam mobil yang terdakwa kemudikan, dan setelah selesai melakukan penyiraman lalu terdakwa kembali menutup terpal kembali dan mengikat tali pegikat ke bagian bak mobil, dan setelah selesai lalu terdakwa menemui Pakde dan Pakde langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Karnel (inti sawit) tersebut dan uang tersebut tidak diserahkan ke pihak PT. Mitra kargo Indojoya melaikan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri, lalu terdakwa pergi menuju PT. Tumbuh jaya Sentosa untuk mengantarkan karnel (inti sawit) tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa sampai di PT. Tumbuh Jaya Sentosa dan terdakwa langsung beristirahat sambi menunggu waktu bongkar muatan karnel (inti sawit) tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa melakukan penimbangan kendaraan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi muatan Karna (inti sawit) dan terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar bukti timbangan nomor tiket : 17.732 tanggal 01 April 2023 dengan berat bersih bertambah sebanyak 510 kg, lalu dilakukan bongkar muatan dari jam 08.07 Wib s/d jam 11.19 Wib, lalu akibat karna (inti sawit) yang dimuat oleh terdakwa disiram dengan air pada waktu terdakwa menjual karna (inti sawit) kepada pakde akibatnya kadar asam, kadar air dan kadar kotoran berubah yakni pada proses muat adalah 3,94 % + 7,60 % + 7,9 % dengan jumlah 20.310 kg sesuai dengan 1 (satu) lembar nota slip penimbangan nomor 05/PK tanggal 27 Maret 2023, sedangkan kadar saat proses bongkar adalah 8,50 % + 11,20 % + 4,20 % dengan jumlah 20.860 Kg sesuai dengan 1 (satu) lembar berita acara spesifikasi barang tanggal 01 April 2023, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Tumbuh Jaya Sentosa mengklaim kepada pihak PT. Mitra Kargo Indojoya selaku pihak ekspedisi karena mutu karna (inti sawit) yang diterima tidak sesuai mutu dan kadarnya dan PT. Mitra Kargo Indojoya mengganti kerugian sebesar Rp. 4.574.608,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat enam puluh delapan rupiah) kepada PT. Tumbuh Jaya Sentosa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Mitra Kargo Indojoya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.574.608,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat enam puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Wibowo Harianto, S.M. a.d. Y.H. Harianto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian Inti Sawit;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya sejak bulan Maret 2023;
 - Bahwa PT. Mitra Kargo Indojoya bergerak di bidang Expedisi;
 - Bahwa Saksi tahu ketika Terdakwa melakukan pencurian Karna Sawit ketika hasil Laboratorium keluar kadar air dan kadar asamnya bertambah, karna bentuknya seperti biji sawit;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Tumbuh Jaya Sentosa yang memakai jasa perusahaan PT. Mitra Kargo Indojoya;
- Bahwa Terdakwa Sopir Ekspedisi dan mengambil dari Medan milik Costumer, dan sekali membawa karnel sebanyak 20 ton;
- Bahwa ketika mengambil barang dari medan Saksi tahu spek barang, kadar air dan kadar asam;
- Bahwa Saksi tahu Karnel tersebut berkurang mutunya ketika pengujian Lab saat bongkar;
- Bahwa karnel tersebut dibawa dari Medan mau dibawa ke Jambi;
- Bahwa tidak ada penggantian;
- Bahwa cara Terdakwa meningkatkan tonase Karnel disiram dengan air;
- Bahwa kasus yang dilakukan supir seperti ini sudah lama terjadi namun tidak diproses, karena yang dulu Saksi tidak melakukan tracking;
- Bahwa kata Terdakwa Karnel dijual di Rumah Makan dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penadahnya dan berapa harga dijual oleh Terdakwa kepada penadah;
- Bahwa secara kasat mata ketika dibongkar barang tersebut terlihat ada air/basah;
- Bahwa Terdakwa untuk kasus kedua kali dan mengakuinya;
- Bahwa yang lebih kurang 10 ember yang diambil Terdakwa, tetapi uang hasil jualnya tidak diserahkan kepada Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun menjadi supir di PT. Mitra Kargo Indojoya, yaitu sejak tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa gaji Terdakwa tergantung ritasi;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Mitra Kargo Indojoya lebih kurang Rp4.574.860,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Dewi Elyati Binti Djuwari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian Inti Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa PT. Mitra Kargo Indojoya bergerak di bidang Expedisi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ketika Terdakwa melakukan pencurian Kanel Sawit ketika hasil Laboratorium keluar, Kanel bentuknya seperti biji sawit;
- Bahwa perusahaan Tumbuh Jaya Sentosa yang memakai jasa perusahaan PT. Mitra Kargo Indojoya;
- Bahwa Terdakwa supir Ekspedisi dan mengambil dari Medan milik Costumer, dan sekali membawa Kanel sebanyak 20 ton;
- Bahwa ketika mengambil barang dari medan Saksi tahu spek barang, kadar air dan kadar asam;
- Bahwa Saksi tahu Kanel tersebut berkurang mutunya ketika pengujian Lab saat bongkar;
- Bahwa kanel tersebut dibawa dari Medan mau dibawa ke Jambi;
- Bahwa tidak ada penggantian;
- Bahwa cara Terdakwa meningkatkan tonase kanel disiram dengan air;
- Bahwa kasus yang dilakukan supir seperti ini sudah lama terjadi namun tidak diproses, karena yang dulu Saksi tidak melakukan tracking;
- Bahwa kata Terdakwa Kanel dijual di Rumah Makan dijual Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penadahnya dan berapa harga dijual oleh Terdakwa kepada penadah;
- Bahwa secara kasat mata ketika dibongkar barang tersebut terlihat ada air/basah;
- Bahwa Terdakwa untuk kasus kedua kali dan mengakuinya;
- Bahwa yang lebih kurang 10 ember yang diambil Terdakwa, tetapi uang hasil jualnya tidak diserahkan kepada Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun menjadi supir perusahaan Saksi, yaitu sejak tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa gaji Terdakwa tergantung ritasi;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Mitra Kargo Indojoya lebih kurang Rp4.574.860,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian inti sawit pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Kantor PT.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Kargo Indojoya di jalan Soekarno Hatta No. 8A Kel. Sukabumi Indah
Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;

- Bahwa PT. Mitra Kargo Indojoya bergerak di bidang usaha pengiriman barang Expedisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya sebagai Sopir sejak tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa membawa Karnel (inti sawit) dari Sumatera Utara Medan menuju Jambi;
- Bahwa Terdakwa membawa Karnel (inti sawit) atas perintah Ibu Dewi untuk memuat Karnel di PT. Torus Ganda untuk dikirim ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa;
- Bahwa Terdakwa membawa Karnel dari Medan ke Jambi sebanyak 20.310 Kg;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Jambi Terdakwa mampir di Rumah Makan Prasmanan dan Terdakwa langsung menemui orang yang dipanggil Pak De, kata Terdakwa "Saya mau jual Karnel untuk uang tambahan" lalu kata Pak De "Mau berapa", kata Terdakwa "15 ember aja", lalu 2 orang Pak De menurunkan, setelah itu mereka membawa selang dan menyiram karnel yang ada di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang hasil menjual 15 ember Karnel dari Pak De uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa ketika membongkar Karnel ketika sampai di tujuan hasilnya tidak sama bertambah 510 kg;
- Bahwa sudah 2 kali Terdakwa menjual Karnel;
- Bahwa Terdakwa digaji tergantung Ritasi, kadang Terdakwa dibayar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa per 1 ember Karnel Terdakwa jual seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor: 05/TT/PPK/TJS/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy leges nota slip penimbangan Nomor 05 tanggal 27 Maret 2023;
- c. 1 (satu) lembar foto copy leges bukti penimbangan nomor tiket: 17.732 tanggal 1 April 2023;
- d. 1 (satu) lembar data hitungan klaim mutu mobil tanggal 1 April 2023;
- e. 1 (satu) lembar berita acara spesifikasi barang tanggal 1 April 2023;
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Maret 2023;
- g. 2 (dua) lembar rincian penghitungan gaji yang diterima oleh Riski Fajar pada bulan Februari 2023 s/d Maret 2023;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Kantor PT. Mitra Kargo Indojoya di jalan Soekarno Hatta No. 8A Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar PT. Mitra Kargo Indojoya bergerak di bidang usaha pengiriman barang Expedisi, lalu PT. Tumbuh Jaya Sentosa yang memakai jasa perusahaan PT. Mitra Kargo Indojoya;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya sebagai Sopir Ekspedisi kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa sebagai sopir ekspedisi Terdakwa bertugas mengambil serta membawa karnel (inti sawit) milik Costumer, lalu Terdakwa digaji tergantung ritasi, kadang Terdakwa dibayar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa diberi tugas untuk memuat Karnel (inti sawit) di PT. Torus Ganda Medan Sumatra Utara untuk dikirim ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa Jambi sebanyak 20.310 (dua puluh ribu tiga ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju Jambi Terdakwa mampir di Rumah Makan Prasmanan dan Terdakwa langsung menemui orang yang dipanggil Pak De, kata Terdakwa "Saya mau jual Karnel untuk uang tambahan" lalu kata

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak De “Mau berapa”, kata Terdakwa “15 ember aja”, lalu 2 orang Pak De menurunkan, setelah itu mereka membawa selang dan menyiram karnel yang ada di mobil Terdakwa untuk meningkatkan sisa tonase Karnel, agar tidak diketahui telah mengambil dan menjual sebagian Karnel yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sekali membawa Karnel sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan ketika mengambil barang dari Medan telah diketahui spek barang, kadar air dan kadar asam, dan diketahui Karnel tersebut berkurang mutunya ketika pengujian Lab saat bongkar, dan beratnya bertambah 510 (lima ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat uang hasil menjual 15 (lima belas) ember Karnel dari Pak De uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan uang hasil jualnya tidak diserahkan kepada Perusahaan;
- Bahwa benar kerugian yang diderita PT. Mitra Kargo Indojoya lebih kurang Rp4.574.860,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Riski Fajar Bin Bambang Purwanto, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” menurut MvT adalah kesengajaan (*opzet*) dalam arti menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) sehingga si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Kantor PT. Mitra Kargo Indojoya di jalan Soekarno Hatta No. 8A Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar PT. Mitra Kargo Indojoya bergerak di bidang usaha pengiriman barang Expedisi, lalu PT. Tumbuh Jaya Sentosa yang memakai jasa perusahaan PT. Mitra Kargo Indojoya;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya sebagai Sopir Ekspedisi kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa sebagai sopir ekspedisi Terdakwa bertugas mengambil serta membawa karnel (inti sawit) milik Costumer, lalu Terdakwa digaji tergantung ritasi, kadang Terdakwa dibayar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa diberi tugas untuk memuat Karnel (inti sawit) di PT. Torus Ganda Medan Sumatra Utara untuk dikirim ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa Jambi sebanyak 20.310 (dua puluh ribu tiga ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju Jambi Terdakwa mampir di Rumah Makan Prasmanan dan Terdakwa langsung menemui orang yang dipanggil Pak De, kata Terdakwa "Saya mau jual Karnel untuk uang tambahan" lalu kata Pak De "Mau berapa", kata Terdakwa "15 ember aja", lalu 2 orang Pak De menurunkan, setelah itu mereka membawa selang dan menyiram karnel yang ada di mobil Terdakwa untuk meningkatkan sisa tonase Karnel, agar tidak diketahui telah mengambil dan menjual sebagian Karnel yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sekali membawa Karnel sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan ketika mengambil barang dari Medan telah diketahui spek barang, kadar air dan kadar asam, dan diketahui Karnel tersebut berkurang mutunya ketika pengujian Lab saat bongkar, dan beratnya bertambah 510 (lima ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat uang hasil menjual 15 (lima belas) ember Karnel dari Pak De uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan uang hasil jualnya tidak diserahkan kepada Perusahaan;
- Bahwa benar kerugian yang diderita PT. Mitra Kargo Indojoya lebih kurang Rp4.574.860,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, terbukti Terdakwa bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya sebagai Sopir Ekspedisi kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tanggal 9 Maret 2022, yang bertugas mengambil serta membawa karnel (inti sawit) milik Costumer, lalu Terdakwa digaji tergantung ritasi, kadang Terdakwa dibayar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Terdakwa menghendaki dan menginsyafi untuk memiliki sebagian karnel (inti sawit) kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) ember karnel dari jumlah total karnel (inti sawit) sebanyak 20.310 (dua puluh ribu tiga ratus sepuluh) kilogram yang ditugaskan oleh PT. Mitra Kargo Indojoya kepada Terdakwa untuk membawanya dari PT. Torus Ganda Medan Sumatra Utara untuk dikirim ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa Jambi dengan cara diambil dan dijual kepada orang yang dipanggil Pak De dalam perjalanan menuju Jambi dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) seolah-olah karnel (inti sawit) tersebut adalah milik Terdakwa, padahal ia tidak berhak sama sekali atas karnel (inti sawit) tersebut, dimana sebelumnya ketika mengambil barang dari Medan telah diketahui spek barang, kadar air dan kadar asam, dan diketahui karnel tersebut berkurang mutunya ketika pengujian Lab saat bongkar, dan beratnya bertambah 510 (lima ratus sepuluh) kilogram, dan perbuatan Terdakwa untuk memiliki uang hasil penjualan karnel (inti sawit) tersebut tanpa izin dari PT. Mitra Kargo Indojoya yang mengalami kerugian akibat berkurangnya jumlah, kadar dan kualitas dari karnel (inti sawit) yang telah dibawa oleh Terdakwa, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 374 KUHP yang dimaksud penggelapan dengan pemberatan diantaranya Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Mitra Kargo Indojoya sebagai Sopir Ekspedisi kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tanggal 9 Maret 2022, yang bertugas mengambil serta membawa Karna (inti sawit) milik Costumer, lalu Terdakwa digaji tergantung ritasi, kadang Terdakwa dibayar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa telah mengambil dan menjual sebanyak 15 (lima belas) ember karna dari jumlah total karna (inti sawit) sebanyak 20.310 (dua puluh ribu tiga ratus sepuluh) kilogram yang ditugaskan oleh PT. Mitra Kargo Indojoya kepada Terdakwa untuk membawanya dari PT. Torus Ganda Medan Sumatra Utara untuk dikirim ke PT. Tumbuh Jaya Sentosa Jambi kepada orang yang dipanggil Pak De dalam perjalanan menuju Jambi dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa izin dari PT. Mitra Kargo Indojoya kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada PT. Mitra Kargo Indojoya, dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana Pasal 374 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Mitra Kargo Indojoya mengalami kerugian, dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor: 05/TT/PK/TJS/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, 1 (satu) lembar foto copy leges nota slip penimbangan Nomor 05 tanggal 27 Maret 2023, 1 (satu) lembar foto copy leges bukti penimbangan nomor tiket: 17.732 tanggal 1 April 2023, 1 (satu) lembar data hitungan klaim mutu mobil tanggal 1 April 2023, 1 (satu) lembar berita acara spesifikasi barang tanggal 1 April 2023, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Maret 2023, 2 (dua) lembar rincian penghitungan gaji yang diterima oleh Riski Fajar pada bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 yang seluruhnya berupa fotokopi maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riski Fajar Bin Bambang Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor: 05/TT/PPK/TJS/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy leges nota slip penimbangan Nomor 05 tanggal 27 Maret 2023;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy leges bukti penimbangan nomor tiket: 17.732 tanggal 1 April 2023;
 - d. 1 (satu) lembar data hitungan klaim mutu mobil tanggal 1 April 2023;
 - e. 1 (satu) lembar berita acara spesifikasi barang tanggal 1 April 2023;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Maret 2023;
 - g. 2 (dua) lembar rincian penghitungan gaji yang diterima oleh Riski Fajar pada bulan Februari 2023 s/d Maret 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elinar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elinar, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Tjk